

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN KOMODITI AGRO

Besarnya tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan komoditi agro di Tempat Pelelangan Komoditi Agro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari harga transaksi penjualan komoditi agro melalui lelang pada saat itu, dengan ketentuan:

- a. Sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dipungut dari petani penjual komoditi agro;
- b. Sebesar 1,5 % (satu setengah persen) dipungut dari pedagang/bakul/pembeli komoditi agro.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/C

